



PUTUSAN
Nomor .../PDT/20../PT SBY

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Surabaya yang mengadili perkara perdata pada tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

PEMBANDING, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Suhendro Priyadi, S.H.**, Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat Kantor di Pondok Blimbing Indah Blok L3 – 3 Malang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Agustus 2022, sebagai **Pembanding** semula **Penggugat**;

Lawan

TERBANDING, bertempat tinggal di Kabupaten Malang, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. **Awaludin Samon, S.H.**, 2. **Rora Arista Ubariswanda, S.H.**, para Advokat, Pengacara dan Konsultan Hukum pada Kantor Hukum “AWALUDIN SAMON, S.H. & PARTNERS” beralamat di Pucang Indah Lestari 2B/15 Kebonagung, Purworejo Pasuruan, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 6 September 2022, sebagai **Terbanding** semula **Tergugat**;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal .. Oktober 20.. Nomor .../PDT/20../PT SBY, tentang Penunjukkan Majelis Hakim untuk mengadili perkara tersebut;

Halaman 1 dari 12 halaman Putusan Nomor .../PDT/20../PT SBY



2. Surat Plh. Panitera Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal .. Oktober 20..
Nomor .../PDT/20../PT SBY, tentang Penunjukan Panitera Pengganti untuk membantu Majelis Hakim dalam mengadili perkara tersebut;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor ../Pdt.G/20../PN Kpn, tanggal .. Agustus 20..
beserta semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kapanjen Nomor ../Pdt.G/20../PN Kpn, tanggal .. Agustus 20.., yang amar berbunyi sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1. Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dicatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor/20.. tertanggal .. Oktober 20.. putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama ANAK berada dalam pengasuhan Tergugat sampai anak tersebut dewasa dengan memberi kesempatan kepada Penggugat untuk mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut tanpa dapat dihalangi oleh siapapun juga;

Halaman 2 dari 12 halaman Putusan Nomor .../PDT/20../PT SBY



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Batu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam Daftar Perceraian dan untuk diterbitkan Akta Cerainya;
 5. Menolak petitum Penggugat untuk selain dan selebihnya;
 6. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp. 729.000,00 (tujuh ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah);
- Bahwa, putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada tanggal .. Agustus 20.. dan telah diberitahukan kepada kedua belah pihak secara elektronik pada hari dan tanggal itu juga;
 - Bahwa, Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan tersebut sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Banding Nomor ../Pdt.G/20../PN Kpn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen tertanggal .. Agustus 20..;
 - Bahwa, permohonan banding Penggugat melalui kuasanya tersebut telah di beritahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui kuasanya sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Pernyataan Permohonan Banding Nomor ../Pdt.G/20../PN Kpn, yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil, tertanggal .. September 20..;
 - Bahwa, Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah mengajukan memori banding tertanggal .. September 20.. yang

Halaman 3 dari 12 halaman Putusan Nomor ../PDT/20../PT SBY



diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen pada tanggal .. September 20..;

– Bahwa, memori banding Kuasa Pembanding semula Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding semula Tergugat melalui kuasanya sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Dan Penyerahan Memori Banding Nomor ../Pdt.G/20../PN Kpn, yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Pasuruan, tertanggal .. September 20..;

– Bahwa, kepada Pembanding semula Penggugat melalui kuasanya telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana ternyata dari Risalah Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor ../Pdt.G/20../PN Kpn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Malang tertanggal .. September 20..;

– Bahwa, kepada Terbanding semula Tergugat melalui kuasanya telah diberikan kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (inzage) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari sejak diterimanya pemberitahuan, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Surabaya sebagaimana ternyata dari Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor ../Pdt.G/20../PN Kpn yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bangil tertanggal .. September 20..;

– Bahwa, Kuasa Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding tertanggal .. Oktober 20.., yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Tinggi Surabaya pada tanggal .. Oktober 20..;

Halaman 4 dari 12 halaman Putusan Nomor ../PDT/20../PT SBY



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permintaan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara dan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat di dalam memori bandingnya menyatakan bahwa sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen yang menyatakan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya, akan tetapi tidak sependapat dengan pernyataan tentang hak pengasuhan anak Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat di serahkan kepada Terbanding semula Tergugat dengan alasan bahwa kehidupan Terbanding semula Tergugat secara ekonomi tidak mendukung apabila di serahkan pengasuhan anak kepada Terbanding semula Tergugat karena selama perkawinan biaya rumah tangga di tanggung Pembanding semula Penggugat, sedang Terbanding semula Tergugat justru menghabiskan harta benda Pembanding semula Penggugat dari hasil pekerjaannya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat tersebut di atas Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen, sedang alasan di serahkannya anak Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat adalah Pembanding semula Penggugat bersifat temperamental, emosional, sehingga akan berpengaruh

Halaman 5 dari 12 halaman Putusan Nomor .../PDT/20../PT SBY



buruk dengan tumbuh kembangnya anak maka apabila hak pengasuhan anak di serahkan kepada Pembanding semula Penggugat, dimana Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat mengajukan bukti chatngan dari Pembanding semula Penggugat melalui WA;

Menimbang, bahwa terlepas dari alasan memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi setelah membaca, memperhatikan dan mencermati berkas perkara, salinan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor .../Pdt.G/20../PN Kpn, tanggal .. Agustus 20.., memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat dan kontra memori banding Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat, Pengadilan Tinggi sependapat dengan putusan Pengadilan Negeri Kepanjen tentang dinyatakan putus perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat karena perceraian adalah sudah tepat dan benar karena yudex factie telah mempertimbangkan sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dari gugatan Pembanding semula Penggugat, akan tetapi tidak sependapat dengan pernyataan tentang memberikan hak pengasuhan kepada Terbanding semula Tergugat, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa apabila kita cermati putusan yudex factie Pengadilan Negeri Kepanjen tentang alasan di kabulkannya perceraian antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat pada pokoknya karena terjadi percekcoan terus menerus karena Terbanding semua Tergugat tidak memberi nafkah kepada Pembanding

Halaman 6 dari 12 halaman Putusan Nomor .../PDT/20../PT SBY



semula Penggugat dimana untuk kebutuhan rumah tangga mereka di biayai oleh Pembanding semula Penggugat dari hasil pekerjaannya sebagai Akupunturis;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas adalah bertolak belakang dengan pernyataan Pengadilan Negeri Kepanjen yang menentukan hak pengasuhan anak kepada Terbanding semula Tergugat dengan alasan Pembanding semula Penggugat dan ayah Pembanding semula Penggugat bersikap temperamental dan emosional;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata bahwa ada tindakan Terbanding semula Tergugat yang memakai tabungannya Pembanding semula Penggugat dari pekerjaannya yang tidak dapat dipertanggung jawabkan oleh Terbanding semula Tergugat dan permasalahan pekerjaan Terbanding semula Tergugat di tempat orang tua Pembanding semula Penggugat yang mengakibatkan Terbanding semula Tergugat keluar dari pekerjaannya yang membuat Pembanding semula Penggugat dan ayah Pembanding semula Penggugat emosi/marah terhadap Terbanding semula Tergugat;

Menimbang, bahwa tindakan Pembanding semula Penggugat maupun ayah Pembanding semula Penggugat adalah sebagai akibat dari ulah Terbanding semula Tergugat sendiri yang membuat Pembanding semula Penggugat dan ayahnya menjadi temperamental dan emosi, apalagi sikap emosi dan temperamental bukanlah sikap yang dapat disimpulkan dari pendapat orang per orang, akan tetapi yang dapat menilai adalah seorang ahli di bidangnya (misalnya Psikolog atau Psikiater);

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas adalah tidak beralasan apabila hak asuh anak di serahkan kepada Terbanding semula

Halaman 7 dari 12 halaman Putusan Nomor .../PDT/20../PT SBY



Tergugat, dengan alasan Pembanding semula Penggugat dan ayahnya temperamental dan emosional;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi tetap putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 126 K/PDT/2001, tanggal 28 Agustus 2002, hak asuh anak yang belum dewasa seyogianya diberikan kepada ibunya karena ada hubungan emosional yang lebih daripada ayahnya;

Menimbang, bahwa dari segi ekonomi Pembanding semula Penggugat lebih mampu dalam mencukupi kehidupan anaknya daripada ayahnya, yang walaupun ayah dan adik Terbanding semula Tergugat menyatakan di persidangan penghasilan Terbanding semula Tergugat kurang lebih antara Rp. 30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) sampai dengan Rp. 40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah), akan tetapi tidak dapat dibuktikan dengan alat bukti yang sah di persidangan, di lain pihak Pembanding semula Penggugat dari fakta di persidangan selama masa perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat biaya hidup rumah tangga mereka di tanggung Pembanding semula Penggugat dari hasil pekerjaan Pembanding semula Penggugat sebagai Akupunturis;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas adalah beralasan hukum apabila hak pengasuhan anak hasil perkawinan Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang belum dewasa diberikan kepada Pembanding semula Penggugat, sedang kepada Terbanding semula Tergugat diberi hak untuk menemui anaknya kapanpun atas seijin dan sepengetahuan Pembanding semula Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan demikian memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat patut untuk di pertimbangkan,
Halaman 8 dari 12 halaman Putusan Nomor .../PDT/20../PT SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedang kontra memori banding dari Kuasa Hukum Terbanding semula Tergugat menurut pendapat Pengadilan Tinggi patut untuk di kesampingkan dan di tolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas Pengadilan Tinggi berpendapat putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor ../Pdt.G/20../PN Kpn, tanggal .. Agustus 20..., sekedar mengenai hak pengasuhan anak hasil perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat akan diperbaiki dan akan menguatkan putusan selain dan selebihnya yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut di dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terbanding semula Tergugat berada pada pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding akan ditetapkan di dalam amar putusan;

Mengingat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 1947 tentang Pengadilan Ulangan Di Jawa Dan Madura juncto Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 serta Peraturan Perundang undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Kepanjen Nomor ../Pdt.G/ 20../PN Kpn, tanggal .. Agustus 20..., yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai hak pengasuhan anak hasil perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula

Halaman 9 dari 12 halaman Putusan Nomor ../PDT/20../PT SBY

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat dan menguatkan putusan untuk selain dan selebihnya,
yang amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI :

— Menolak eksepsi Terbanding semula Tergugat untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Pembanding semula Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dengan Terbanding semula Tergugat yang telah dicatat pada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor/2008, tertanggal .. Oktober 20.., putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menetapkan anak yang lahir dari perkawinan antara Pembanding semula Penggugat dan Terbanding semula Tergugat yang bernama **ANAK** berada dalam pengasuhan Pembanding semula Penggugat sampai anak tersebut dewasa dan kepada Terbanding semula Tergugat diberi hak untuk menemui anaknya tersebut kapanpun atas seijin dan sepengetahuan Pembanding semula Penggugat;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kepanjen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Batu dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam Daftar Perceraian dan untuk diterbitkan Akta Cerainya;

Halaman 10 dari 12 halaman Putusan Nomor .../PDT/20../PT SBY



5. Menolak petitum Pembanding semula Penggugat untuk selain dan selebihnya;

- Menghukum Terbanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Surabaya pada hari **Rabu**, tanggal **2 Nopember 2022**, yang terdiri dari **Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.** dan **Haryono, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **9 Nopember 2022**, oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dihadiri oleh **Yudo Hartopo, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Surabaya, tanpa dihadiri oleh Pembanding semula Penggugat maupun Terbanding semula Tergugat,

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Elang Prakoso Wibowo, S.H., M.H.

Prim Fahrur Razi, S.H., M.H.

Haryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Yudo Hartopo, S.H.

Halaman 11 dari 12 halaman Putusan Nomor .../PDT/20../PT SBY



PERINCIAN BIAYA :

1. Redaksi Rp. 10.000,00
2. Meterai Rp. 10.000,00
3. Pemberkasan Rp. 130.000,00
- Jumlah Rp. 150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah).